



PUTUSAN

No. 1743 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| I. | Nama | : RENALDO RATAK Alias NALDO; |
| | Tempat lahir | : Amurang ; |
| | Umur / tanggal lahir | : 15 tahun / 27 April 1995; |
| | Jenis kelamin | : Laki – laki ; |
| | Kebangsaan | : Indonesia ; |
| | Tempat Tinggal | : Kelurahan Paal II, Lingk. VI, Keca-
matan Tikala, Kota Manado; |
| | Agama | : Kristen Protestan ; |
| | Pekerjaan | : Pelajar ; |
| II. | Nama | : RICKY MAINDOKA Alias OON ; |
| | Tempat lahir | : Manado ; |
| | Umur / tanggal lahir | : 17 tahun / 09 Oktober 1993; |
| | Jenis kelamin | : Laki – laki ; |
| | Kebangsaan | : Indonesia ; |
| | Tempat Tinggal | : Kelurahan Paal II, Lingk. VI, Keca-
matan Tikala, Kota Manado ; |
| | Agama | : Kristen Protestan ; |
| | Pekerjaan | : Pelajar ; |

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rumah :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Renaldo Ratak Alias Naldo (Terdakwa I), bersama-sama dengan Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 03 September 2010 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2010, bertempat di Kelurahan Paal II, Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado tepatnya di trotoar depan SMK PIONER Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Royke Rompas alias Roy sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami bengkak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya saksi korban Royke Rompis alias Roy duduk-duduk di trotoar depan SMK PIONER Manado sambil main handphone milik saksi korban, tidak lama kemudian datang Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I), sambil mengatakan “Kiapa Ngana Haga – Haga Pa Kita” dan langsung mengayunkan tangannya yang sudah terkepal ke arah wajah saksi korban berulang kali selanjutnya pada saat Renaldo Ratak Alias Naldo (Terdakwa I) sementara memukul saksi korban datang Ricky Maindoka Alias Oon (Terdakwa II) dan langsung mengayunkan tangannya yang sudah terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga akibat perbuatan Renaldo Ratak Alias Naldo (Terdakwa I) dan Ricky Maindoka Alias Oon (Terdakwa II), hidung saksi korban mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami bengkak sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum No. 1898.K/VER/RSPK/2003 tanggal 03 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Dj. Tentere-P., Dokter pada Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Di dalam rongga hidung ditemukan sisa-sisa darah yang sudah mengering ;

Kesimpulan : Jenis kekerasan tidak dapat ditemukan ;

Perbuatan Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I), Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I), bersama-sama Ricky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maindoka alias Oon (Terdakwa II), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 03 September tahun 2010 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Kelurahan Paal II Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado tepatnya di trotoar depan SMK PIONER Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Royke Rompis alias Roy sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami bengkak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya saksi korban Royke Rompis alias Roy duduk-duduk di trotoar depan SMK PIONER Manado sambil main handphone milik saksi korban, tidak lama kemudian datang Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I) sambil mengatakan kepada saksi korban “kiapa ngana haga-haga pa kita” dan langsung mengayunkan tangannya yang sudah terkepal ke arah wajah saksi korban berulang kali selanjutnya pada saat Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I) sementara memukul saksi korban datang Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II) dan langsung mengayunkan tangannya yang sudah terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali sehingga akibat perbuatan Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I) dan Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II), hidung saksi korban mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami bengkak sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum No: 1898.K/VER/RSPK/2003 tanggal 03 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. Dj. Tengkere-P., Dokter pada Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Di dalam rongga hidung ditemukan sisa darah yang sudah mengering ;Kesimpulan: Jenis kekerasan tidak dapat ditentukan ;

Perbuatan Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I), Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 22 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I) dan Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Renaldo Ratak alias Naldo (Terdakwa I) dan Ricky Maindoka alias Oon (Terdakwa II) masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 140/PID.B/2011/PN.Mdo., tanggal 22 Juni 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RENALDO RATAG dan Terdakwa II RECKY MAINDOKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum masa percobaan yang lamanya 12 (dua belas) bulan para Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 144/PID/2011/PT.MDO., tanggal 05 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 140/Pid.B/2011/PN.MDO., tanggal 22 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 40/Akta.Pid/2011/PN.Mdo., jo. Nomor : 140/Pid.B/2010/PN.MDO., yang dibuat oleh

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Manado terlalu ringan **karena kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat** dikarenakan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengenai pemidanaan terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum masa percobaan yang lamanya 12 (dua belas) bulan para Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana itu berarti sama dengan para Terdakwa tidak menjalani hukuman badan dan tidak memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut padahal dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan yaitu *“Perbuatan para Terdakwa meresahkan sekolah dan masyarakat luas”*, sehingga jika ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sangat merugikan saksi korban dan sangat meresahkan masyarakat terlebih lagi siswa – siswi lainnya dan juga mengingat para Terdakwa yang masih dalam usia belia sudah berani melakukan hal – hal seperti yang tersebut baik dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- b. Bahwa benar korban adalah anak akan tetapi Terdakwa juga adalah anak yang menurut Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 1997 yang sekarang diganti dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi, pemidanaan dalam bentuk penjara harus dihindari dan merupakan jalan terakhir ;
- c. Bahwa lagi pula alasan-alasan a quo tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1743 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

